

Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Dirugikan Akibat Perceraian Secara Sepihak**Mira Tri Astuti, Imelda Lubis****Email:** miratri68@gmail.com, imeldalubizzz@gmail.com**Ilmu Hukum, Universitas Pamulang****Abstrak**

Praktik perceraian sepihak yang dijalankan tanpa melalui proses pengadilan masih kerap ditemui dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi istri. Meskipun aturan hukum telah menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilangsungkan melalui mekanisme peradilan, realita sosial memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi istri yang dirugikan akibat perceraian sepihak serta mengidentifikasi tantangan implementasinya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap bahwa secara normatif hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan hukum bagi istri pascaperceraian, namun efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbatasnya akses istri terhadap prosedur hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum agar perlindungan hukum bagi istri dapat terwujud secara adil dan efektif.

Kata kunci: Perlindungan hukum, istri, Perceraian sepihak, Hukum perkawinan

Abstract

The practice of unilateral divorce without undergoing judicial proceedings is still commonly found in Indonesian households and

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

has the potential to cause harm to wives. Although the law stipulates that divorce may only be carried out through judicial mechanisms, social realities indicate that this provision has not been fully effective in practice. This study aims to analyse the forms of legal protection available to wives who are harmed by unilateral divorce and to identify the challenges in its implementation. The research employs a normative juridical method using legislative and conceptual approaches. The findings reveal that, normatively, Indonesian law provides legal protection instruments for wives after divorce; however, their effectiveness remains limited due to weak law enforcement, low public legal awareness, and restricted access for wives to formal legal procedures. Therefore, efforts are required to strengthen legal implementation and enhance legal awareness in order to ensure that legal protection for wives is realised in a fair and effective manner.

Keywords: *Legal protection, Wife, Unilateral divorce, Marriage law*

PENDAHULUAN

Pada umumnya, perceraian dipandang sebagai pilihan akhir ketika perselisihan rumah tangga tidak lagi dapat didamaikan. Namun dalam kenyataan, banyak perceraian yang dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Pola ini sering kali dilakukan oleh salah satu pihak, biasanya suami, yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan di luar proses peradilan. Perceraian sepihak seperti ini umumnya mengakibatkan status hukum istri yang tidak jelas, hak-hak ekonomi yang terabaikan, serta ketidakpastian dalam penentuan hak asuh anak. Meskipun hukum di Indonesia telah menetapkan bahwa perceraian harus melalui keputusan pengadilan, namun pada praktiknya aturan ini tidak selalu diterapkan dengan taat.

Fenomena perceraian di Indonesia masih mencatat angka yang cukup besar. Berdasarkan data statistik nasional, mayoritas kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan berasal dari gugatan istri, dengan berbagai alasan seperti konflik berkepanjangan, masalah finansial, serta

ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban rumah tangga.¹ Realistis ini menunjukkan bahwa permasalahan perkawinan di Indonesia tidak hanya menyangkut hubungan interpersonal, namun juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Meski demikian, data statistik tersebut hanya mewakili perceraian yang dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Di luar itu, masih banyak terjadi perceraian sepihak yang tidak melalui pengadilan dan tidak tercatat secara resmi. Perceraian yang berlangsung tanpa proses hukum ini dapat menyebabkan kerugian bagi istri akibat tidak adanya perlindungan hukum atas hak nafkah, pembagian harta bersama, maupun kepentingan anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilangsungkan melalui pengadilan guna memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih terdapat celah antara ketentuan hukum tersebut dan kenyataan yang dialami istri ketika perceraian dilakukan secara sepihak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum belum secara langsung memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang mengalami kerugian.

Namun demikian, kajian hukum yang secara khusus mengkaji kerugian istri akibat perceraian sepihak di luar mekanisme pengadilan serta efektivitas perlindungan hukumnya dalam praktik masih relatif terbatas. Mengingat kondisi tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kerugian akibat perceraian sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menganalisis kekurangan dalam implementasinya untuk mendukung terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma hukum terkait perceraian serta jaminan hukum bagi istri yang dirugikan akibat perceraian sepihak. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan konsep perlindungan hukum bagi pihak yang rentan. Data diperoleh dari studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi istri dalam praktik perceraian sepihak.

PEMBAHASAN

¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Statistik Perceraian di Indonesia, diakses melalui <https://www.bps.go.id> di akses pada 16 Desember 2025.

A. Perceraian Sepihak dan Kerugian yang Dialami Istri

Praktik perceraian sepihak yang berlangsung tanpa melalui proses pengadilan masih dapat ditemui dalam realitas rumah tangga di Indonesia. Pola ini kerap terjadi ketika salah satu pihak, biasanya suami, menyatakan perpisahan secara sepihak tanpa menempuh mekanisme hukum yang berlaku. Dalam pandangan hukum positif, perceraian seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum mengingat ketiadaan keputusan dari pengadilan yang berkompeten, sehingga tidak menciptakan dampak hukum yang sah bagi para pihak, terlebih bagi istri yang acap kali menempati posisi yang kurang berdaya.

Berbagai studi hukum memaparkan bahwa perceraian sepihak berakibat langsung pada terlanggarnya hak-hak istri setelah bercerai. Menurut Tutu dan Suyaman perceraian di luar pengadilan menyebabkan istri tidak mempunyai pijakan hukum untuk menuntut nafkah, pembagian harta, atau kepastian status hukum diri dan anaknya. Tidak adanya putusan dan akta cerai resmi menempatkan istri pada posisi yang tidak terlindungi, baik secara hukum maupun sosial, karena hak-haknya tidak dapat ditegakkan melalui saluran hukum formal. (Tutu & Suyaman. 2021)

Sementara itu, Nursaidah, Rohman, dan Rahayu menemukan bahwa rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi faktor penting yang mempertahankan praktik perceraian di luar pengadilan. Banyak pihak memandang perceraian sepihak sebagai urusan domestik semata, meskipun secara yuridis tindakan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan istri dalam jangka panjang. Akibatnya, maksud hukum perkawinan untuk melindungi dan memberikan keadilan kepada kedua pihak tidak sepenuhnya terwujud. (Nursaidah, Rohman, & Rahayu. 2022)

Kerugian yang dialami istri akibat perceraian sepihak tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga mencakup dimensi hukum dan ekonomi. Istri sering kali kehilangan hak nafkah pascaperceraian, tidak memperoleh kepastian pembagian harta bersama, serta menghadapi kesulitan dalam menuntut hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak. Ketidakadaan putusan pengadilan sebagai dasar hukum memperburuk kondisi tersebut karena istri tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menegakkan hak-haknya secara formal.

B. Perlindungan Hukum Istri Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan hukum untuk istri setelah perceraian diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39, guna menjamin kepastian hukum dan melindungi

hak-hak para pihak. Ketentuan ini menunjukkan upaya negara dalam mencegah perceraian yang merugikan salah satu pihak, khususnya istri.

Perlindungan hukum bagi istri setelah perceraian tercermin dalam aturan tentang dampak hukum perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi wewenang kepada hakim untuk menetapkan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak, termasuk kewajiban pemeliharaan dan nafkah. Pengaturan ini dimaksudkan agar istri tidak kehilangan hak ekonominya setelah perceraian, dan memastikan kepentingan anak tetap terjaga meskipun orang tuanya telah bercerai.

Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Seperti yang dikemukakan oleh Syafitri, Andoko, dan Aspan meski, peraturan hukum telah menyediakan dasar yang jelas mengenai hak mantan istri dan anak setelah perceraian, implementasinya masih terkendala oleh faktor seperti rendahnya kepatuhan mantan suami terhadap putusan pengadilan dan lemahnya upaya penegakan hukum. (Syafitri, Andoko, & Aspan, 2025) Kondisi ini membuat hak-hak istri yang telah dijamin secara normatif tidak selalu dapat terpenuhi secara nyata

C. Tantangan dan Kelemahan Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Praktik Perceraian Sepihak

Meski hukum positif Indonesia menjamin perlindungan bagi istri setelah perceraian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah hak istri, seperti nafkah pasca cerai, mut'ah, atau hak asuh anak, tidak selalu dinyatakan secara tegas dalam putusan pengadilan, khususnya jika tidak diajukan secara eksplisit dalam gugatan, meskipun hakim berwenang memutuskannya demi kepentingan hukum istri (Riskawati & Nurbaedah, 2024). Hal ini membuat posisi hukum istri dalam perceraian sepihak menjadi kurang aman.

Di samping itu, terdapat ketidakseragaman dalam penafsiran dan penerapan hak-hak istri pascaperceraian oleh hakim. Proses hukum yang berlarut-larut, prosedur yang berbelit, serta minimnya pengetahuan istri tentang haknya sering kali menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan pemenuhan hak tersebut (Nasution & Muchtar, 2025). Jarak antara ketentuan hukum dan implementasi di pengadilan menjadi penyebab utama belum efektifnya perlindungan hukum bagi istri korban perceraian sepihak.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif instrumen hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh implementasi dan penegakannya di tingkat praktik. Tanpa pelaksanaan yang konsisten, hak-hak istri sering kali tidak terwujud secara nyata,

sehingga tujuan hukum perkawinan untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak belum tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap istri yang dirugikan akibat perceraian sepihak pada dasarnya telah diatur dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. aturan ini menekankan bahwa perceraian harus diputuskan melalui pengadilan dan menjadi dasar hukum bagi penentuan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat setelah perceraian. Akan tetapi, studi ini mengindikasikan bahwa jaminan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik, terutama ketika perceraian berlangsung di luar mekanisme peradilan.

Ketidakefektifan perlindungan hukum tersebut bukan disebabkan oleh absennya regulasi hukum, melainkan oleh lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta keterbatasan akses istri terhadap prosedur hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi hukum serta peningkatan literasi hukum agar norma yang berlaku dapat memberikan jaminan yang nyata dan adil bagi istri korban perceraian sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

ARTIKEL JURNAL

- Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2025). Access to justice for women and children in divorce cases in the Indonesian religious courts. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2).
- Nursaidah, N., Rohman, A. N., & Rahayu, P. (2022). The out of court divorce model and its legal implications: A juridical study. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 22(2), 183–198.
- Riskawati, R., & Nurbaedah, N. (2024). Kajian yuridis terhadap putusan perkara cerai gugat terkait dengan pemenuhan hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Syafitri, A., Andoko, & Aspan, H. (2025). Legal analysis of legal protection of the rights of ex-wives and children after divorce in Indonesian laws and regulations based on the values of justice. *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, 2(1), 450–456.
- Tutu, R. S., & Suyaman, P. (2021). Legal implications of divorce without a trial on the rights of divorced couples. *KRTHA Bhayangkara: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 255–266.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id>